



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

RIBKA AFNIELLA SIPAYUNG, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 04 April 2000, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Jl. Perjuangan Pondok batu, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama **RIBKA AFNIELLA SIPAYUNG** sesuai didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon;

1. Ijazah dengan Nomor: DN-07/Dd 0168501 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 112166 pada tanggal 16 Juni 2012
2. Akta Lahir dengan Nomor: 8301/K.KH/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 25 Agustus 2008
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1210094404000002
4. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1210092005096191

Sedangkan didalam **Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 56** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nama pemohon tertulis **RISKA APNELLA APRILLIA SIPAYUNG**.

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulis saja dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan

Halaman 1 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantaupraptat guna memperbaiki nama Pemohon pada **Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 56** yang tersebut di atas:

- **RISKA APNELLA APRILLIA SIPAYUNG, dirubah/diganti** menjadi **RIBKA AFNIELLA SIPAYUNG**

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaupraptat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebenarnya **RIBKA AFNIELLA SIPAYUNG** yang tertera didalam dokumen-dokumen Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yaitu;
 - **RISKA APNELLA APRILLIA SIPAYUNG, dirubah/diganti** menjadi **RIBKA AFNIELLA SIPAYUNG** sebagaimana yang tertulis pada **Sertifikat Hak Milik Nomor 56**;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1210094404000002 atas nama Ribka Afdniella Sipayung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210092005096191 atas nama Kepala Keluarga Minar Dabuke tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0168501 atas nama Ribka Afniella Sipayung yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 112166 Aek Nabara Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8301/K.KH/2008 atas nama Ribka Afniella Sipayung tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 10 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d. P-5 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk Pemohon sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Jentina Br Purba, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tersebut anak dari Parulian Sipayung dan Minar Dabuke;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Parulian Sipayung tersebut sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon Parulian Sipayung tersebut memiliki sebidang tanah dan sudah bersertifikat hak milik;
 - Bahwa nama Pemohon yang berada didalam sertifikat hak milik tersebut terdapat kesalahan penulisan yang mana tertulis Riska Apnella Aprillia Sipayung padahal seharusnya Ribka Afniella Sipayung;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ratnawati Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tersebut anak dari Parulian Sipayung dan Minar Dabuke;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Parulian Sipayung tersebut sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon Parulian Sipayung tersebut memiliki sebidang tanah dan sudah bersertifikat hak milik;
 - Bahwa nama Pemohon yang berada didalam sertifikat hak milik tersebut terdapat kesalahan penulisan yang mana tertulis Riska Apnella Aprillia Sipayung padahal seharusnya Ribka Afniella Sipayung;

Halaman 3 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bernama lengkap Ribka Afniella Sipayung dan bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Pondok Batu Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dilarang atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk menetapkan status keahlisan warisan seseorang, status keahlisan warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon dengan identitas Ribka Afniella Sipayung (vide bukti surat bertanda P-1) ternyata tidak mempunyai korelasi dengan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan menetapkan nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu Ribka Afniella Sipayung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8301/K.KH/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan nama Riska Apnella Aprillia Sipayung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu serta nama Ribka Afniella Sipayung sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1210094404000002 dan nama Ribka Afdniella Sipayung sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1210092005096191 atas nama Kepala Keluarga Minar Dabuke tanggal 19 Juli 2013 adalah 1 (satu) subjek hukum orang yang sama;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 40) menyebutkan sifat Diktum Suatu Penetapan yaitu :

1. Diktum bersifat Declarator yaitu hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan Diktum Condentoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif yaitu menciptakan suatu keadaan yang baru seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang dsb;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan meminta agar Hakim menetapkan nama Ribka Afdniella Sipayung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 8301/K.KH/2008, nama Riska Apnella Aprillia Sipayung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 10 Desember 2001, nama Ribka Afdniella Sipayung sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan nama Ribka Afdniella Sipayung sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1210092005096191 adalah Pemohon sendiri;

Halaman 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara tersirat meminta agar Hakim menetapkan untuk merubah nama Pemohon yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 10 Desember 2001 atas nama Riska Apnella Aprillia Sipayung dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke nama Pemohon yaitu Ribka Afdniella Sipayung;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan perbedaan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan petitum permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut dapat menimbulkan keadaan hukum yang baru sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata dan oleh karena itu tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitumnya maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka besarnya ongkos perkara sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 92/Pdt.P/2019/PN-RAP tanggal 13 Pebruari 2019, ditolak;
2. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juniati Silitonga

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)